



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Nomor : 0050/DPP.PPNI/S.1/K.S/I/2017
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Peraturan Organisasi tentang Kolegium Keperawatan

Jakarta, 10 Januari 2017

Kepada Yth.

1. Dewan Pengurus Pusat PPNI
2. Dewan Pertimbangan DPP PPNI
3. DPW PPNI Provinsi se-Indonesia
4. DPLN PPNI Perwakilan Luar Negeri
5. Ikatan/ Himpunan Pusat PPNI

Di Tempat

Sebagaimana keputusan Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) PPNI IX di Palembang, Sumatera Selatan dan dalam rangka memenuhi Program Kerja DPP PPNI Periode 2015-2020, bersama ini kami sampaikan Peraturan Organisasi PPNI tentang Kolegium Keperawatan. Dengan disahkannya PO tentang Kolegium Keperawatan ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam penataan dan pengembangan Kolegium Keperawatan di Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Signed

Harif Fadhillah, S.Kp., SH
NIRA: 31730002030




Signed

Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
NIRA: 31730001926

Tembusan:

1. Peringgal



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 073A/DPP.PPNI/SK/K.S/XII/2016**

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI KOLEGIUM KEPERAWATAN
DEWAN PENGURUS PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2015-2020**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, PPNI Perlu menetapkan Peraturan Organisasi Profesi tentang Kolegium Keperawatan

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX di Palembang

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Tim Pengembang Peraturan Organisasi tentang Kolegium DPP PPNI
2. Hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPNI tanggal 10 September 2016
3. Hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPNI tanggal 11 November 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG KOLEGIUM
KEPERAWATAN DEWAN PENGURUS PERSATUAN
PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2015-2020**



DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppi@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum Indonesia.
2. Kolegium Keperawatan adalah badan otonom yang dibentuk oleh PPNI untuk masing-masing cabang disiplin ilmu Keperawatan untuk selanjutnya disebut Kolegium.
3. Majelis Kolegium Keperawatan Indonesia, yang selanjutnya disebut Majelis Kolegium adalah badan koordinasi kolegium Keperawatan yang beranggotakan para Ketua masing-masing Kolegium.
4. Disiplin ilmu keperawatan adalah ilmu keperawatan yang digunakan landasan praktik keperawatan sebagai kompetensi yang dimiliki perawat dalam melaksanakan kegiatan proses keperawatan kepada klien (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat).
5. Cabang disiplin ilmu keperawatan adalah bagian dari disiplin ilmu keperawatan dengan lingkup yang lebih spesifik untuk bisa berkembang dan atau spesialisasi keperawatan
6. Standar pendidikan tinggi keperawatan adalah acuan baku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kolegium berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kolegium bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP PPNI melalui Ketua Majelis Kolegium

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas

Pasal 3

- (1) Kolegium berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi Perawat profesi yaitu Ners dan Ners Spesialis.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1) kolegium bertugas
 - a. Mengembangkan keilmuan sesuai kepakaran pada setiap cabang disiplin ilmu keperawatan
 - b. Menentukan lingkup asuhan keperawatan masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan
 - c. Menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan pada setiap cabang disiplin ilmu keperawatan
 - d. Mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi keperawatan
 - e. Menjalankan tugas sebagai pengampu cabang disiplin ilmu Keperawatan



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- f. Memberikan pertimbangan dan saran mengenai perkembangan ilmu Keperawatan, diminta atau tidak diminta kepada PPNI
- g. Memberikan pertimbangan dan saran mengenai standar kompetensi dan standar pendidikan tinggi Keperawatan kepada PPNI
- h. Mengembangkan cetak biru (*blue print*) dan Materi Uji Kompetensi Perawat Profesi.
- i. Mengembangkan instrumen akreditasi institusi pendidikan tinggi Keperawatan.
- j. Membantu PPNI dalam pengawasan implementasi standar pendidikan tinggi keperawatan sesuai ilmu keperawatan dan kepakaran.
- k. Berkoordinasi dengan ikatan atau himpunan dalam mengembangkan keilmuan dan kepakaran.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kolegium terdiri atas :
 - a. Ketua dan wakil ketua kolegium merangkap anggota; dan
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota kolegium;
- (2) Ketua dan wakil ketua kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh dan dari anggota kolegium.
- (3) Anggota masing-masing kolegium berjumlah 11 orang.
- (4) Kolegium dikoordinasikan oleh Majelis Kolegium.
- (5) Masing-masing kolegium membentuk divisi standarisasi, penilaian profesi dan pengembangan ilmu keperawatan.
- (6) Anggota dan ketua divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari anggota masing-masing kolegium

Bagian Keempat Jenis Kolegium

Pasal 5

- (1) Masing-masing Kolegium sesuai dengan cabang disiplin ilmu keperawatan
- (2) Cabang disiplin ilmu Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari antara lain ;
 - a. Ilmu Keperawatan Anak
 - b. Ilmu Keperawatan Maternitas
 - c. Ilmu Keperawatan Jiwa
 - d. Ilmu Keperawatan Medikal Bedah
 - e. Ilmu Keperawatan Komunitas
 - f. Ilmu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan
 - g. Ilmu Keperawatan Onkologi
 - h. Ilmu Keperawatan Kardiovaskuler
- (3) Jenis masing-masing kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ;
 - a. Kolegium Keperawatan Anak
 - b. Kolegium Keperawatan Maternitas
 - c. Kolegium Keperawatan Jiwa
 - d. Kolegium Keperawatan Medikal Bedah



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- e. Kolegium Keperawatan Komunitas
- f. Kolegium Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan
- g. Kolegium Keperawatan Onkologi
- h. Kolegium Keperawatan Kardiovaskuler

(4) Pembentukan Kolegium selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan peraturan organisasi ini.

Bagian Kelima Majelis Kolegium

Pasal 6

- (1) Majelis Kolegium adalah badan Koordinasi antar Kolegium.
- (2) Susunan Organisasi Majelis Kolegium terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Anggota Majelis
- (3) Majelis Kolegium beranggotakan ketua masing-masing kolegium.
- (4) Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kolegium.
- (5) Susunan Kepengurusan Majelis Kolegium ditetapkan oleh DPP PPNI

Pasal 7

Fungsi dan Tugas Majelis Kolegium

- (1) Majelis Kolegium berfungsi sebagai Koordinator antar kolegium:
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kolegium mempunyai tugas ;
 - a. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas masing-masing kolegium
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas setiap Kolegium
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan masing-masing kolegium
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kolegium berwenang :
 - a. Menyelesaikan masalah yang timbul di antara masing-masing Kolegium yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas penguasaan ilmu Keperawatan.
 - b. Melaporkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan kolegium baru kepada DPP PPNI.
 - c. Menetapkan perencanaan masing-masing Kolegium.
 - d. Mengusulkan kepada Ketua DPP PPNI perubahan personalia dalam struktur dan/atau personalia Majelis Kolegium dan masing-masing kolegium untuk disahkan
 - e. Mewakili masing-masing kolegium untuk kegiatan eksternal sesuai dengan lingkup tugas kolegium.
 - f. Mengawasi dan membina tugas-tugas sekretariat kolegium.
 - g. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban masing-masing kolegium kepada DPP PPNI.
- (4) Majelis Kolegium dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab secara kolektif kolegium.



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

BAB III KESEKRETARIATAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kolegium dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf sekretariat kolegium.
- (3) Staf sekretariat kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan mendapat penugasan dari DPP PPNI.
- (4) Staf sekretariat kolegium dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Majelis Kolegium.
- (5) Jumlah staf sekretariat Kolegium sesuai dengan kebutuhan tugas kolegium dan kemampuan DPP PPNI.

BAB IV PEMBENTUKAN KOLEGIUM KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Untuk pertama kali Kolegium dibentuk sesuai dengan cabang disiplin ilmu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h, yang diusulkan oleh Panitia Seleksi Anggota Kolegium yang dibentuk oleh DPP PPNI.
- (2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PPNI.
- (3) Pembentukan Kolegium selanjutnya sesuai dengan perkembangan cabang disiplin ilmu Keperawatan.
- (4) Pembentukan Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Ikatan atau Himpunan Perawat dan Institusi Pendidikan Keperawatan kepada Majelis Kolegium setelah mendapatkan penilaian oleh Kolegium Keperawatan cabang disiplin ilmunya yang terkait.
- (5) Majelis Kolegium melakukan rapat pleno Kolegium Keperawatan untuk memutuskan menerima atau menolak pembentukan Kolegium Keperawatan baru.
- (6) Keputusan rapat pleno Majelis Kolegium untuk menerima pembentukan kolegium disampaikan oleh Majelis Kolegium kepada Ketua umum DPP PPNI untuk mendapatkan penetapan.

BAB V KEANGGOTAAN MASING-MASING KOLEGIUM

Bagian Kesatu Unsur Anggota Kolegium

Pasal 10

- (1) Anggota Kolegium masing-masing disiplin ilmu keperawatan berjumlah 11 (sebelas) orang
- (2) Anggota kolegium masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ;
 - a. Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan sebanyak 6 orang
 - b. Ikatan dan Himpunan Keperawatan setiap cabang disiplin ilmu keperawatan sebanyak 5 orang



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 11

- (1) Untuk diangkat sebagai anggota kolegium yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mempunyai NIRA dan STR yang masih aktif;
 - b. Pendidikan minimal Ners Spesialis dan atau yang diakui kepakarannya oleh Ikatan atau Himpunan atau institusi sesuai dengan masing-masing cabang disiplin ilmu Keperawatan ;
 - c. Pendidikan minimal Magister Keperawatan untuk Kolegium Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, atau S2 Kesehatan lain yang diakui kepakarannya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen oleh Ikatan atau Himpunan atau Institusi Pendidikan Keperawatan;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - f. Berkelakuan baik;
 - g. Pengalaman di bidang ilmu keperawatan lebih dari 10 tahun.

**Bagian Ketiga
Pengusulan Calon Anggota**

Pasal 12

- (1) Untuk pertama kali calon anggota kolegium diusulkan Panitia Seleksi anggota Kolegium yang dibentuk oleh DPP PPNI.
- (2) Panitia seleksi mengusulkan anggota Kolegium untuk pertama kali yang telah diseleksi kepada DPP PPNI untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bakal calon anggota kolegium selanjutnya diusulkan oleh Institusi Pendidikan Keperawatan dan Ikatan atau Himpunan Keperawatan kepada DPP PPNI melalui Majelis Kolegium.
- (4) Bakal calon anggota Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 2 kali jumlah setiap unsur Kolegium (12 calon dari Instutusi Pendidikan dan 10 calon Ikatan/Himpunan).
- (5) Majelis Kolegium Keperawatan melakukan seleksi bakal calon anggota Kolegium Keperawatan untuk menjadi calon anggota kolegium sesuai persyaratan yang berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (6) Calon anggota Kolegium Keperawatan yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPP PPNI untuk disahkan.

**Bagian Keempat
Pengangkatan dan Masa Jabatan**

Pasal 13

- (1) Anggota kolegium dan Majelis Kolegium untuk pertama kali diangkat segera setelah terbentuk.
- (2) Pengangkatan anggota kolegium dan Majelis Kolegium selanjutnya dilakukan bersama dengan pengangkatan Pengurus DPP PPNI hasil Musyawarah Nasional PPNI.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Ketua Umum DPP PPNI.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Kolegium untuk pertama kali selama sampai dengan berakhirnya pengurus DPP PPNI periode 2015-2020.
- (2) Masa Jabatan anggota Kolegium selanjutnya selama sampai dengan berakhirnya pengurus DPP PPNI periode yang mengangkat anggota Kolegium.

**Bagian Kelima
Pemberhentian**

Pasal 15

- (1) Anggota Kolegium Keperawatan diberhentikan dengan alasan:
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas alasan kesehatan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas; atau
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
- (2) Pemberhentian anggota Kolegium sebagai mana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno DPP PPNI atas usul Majelis Kolegium.

**Bagian Keenam
Penggantian Antar Waktu**

Pasal 16

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota kolegium keperawatan yang diberhentikan, Majelis Kolegium mengusulkan anggota kolegium Pengganti Antar Waktu kepada DPP PPNI.
- (2) DPP PPNI menetapkan dan mengesahkan anggota Kolegium Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Majelis Kolegium.
- (3) Calon anggota Kolegium Keperawatan diusulkan oleh Kolegium sesuai dengan disiplin cabang ilmu keperawatan.
- (4) Masa jabatan anggota Kolegium pengganti selama sisa masa jabatan anggota kolegium yang digantikannya.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 17

- (1) Semua unsur kolegium dalam melaksanakan tugasnya harus bekerjasama dibawah koordinasi Ketua Majelis Kolegium.
- (2) Semua unsur kolegium dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Kolegium maupun dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Majelis Kolegium.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- (4) Kolegium masing-masing cabang disiplin ilmu keperawatan dapat membentuk tim *ad hoc*.

Pasal 18

- (1) Untuk peningkatan kinerja, kolegium dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh Anggota kolegium melalui musyawarah kerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno seluruh kolegium.

Pasal 19

Kolegium menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum DPP PPNI melalui Ketua Majelis Kolegium secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Kolegium Keperawatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP PPNI dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PERALIHAN**

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Organisasi Profesi ini, tugas dan fungsi Kolegium tetap dilaksanakan oleh DPP PPNI sampai dengan diangkatnya anggota Kolegium.
- (2) Kolegium lain yang sudah pernah terbentuk sebelum disahkannya Peraturan Organisasi ini, dinyatakan tidak berlaku dan dilakukan kajian oleh Majelis Kolegium untuk disesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
http://www.inna-ppni.or.id

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Pengangkatan anggota Kolegium untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Organisasi Profesi ini disahkan.
- (2) Peraturan Organisasi Profesi tentang Kolegium dan Majelis Kolegium Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 15 Desember 2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Signed

Harif Fadhilah, S.Kp., SH
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Signed

Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
NIRA: 31730001926